BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 57/HK.01.01/K.LA-08/05/2024

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PULAU PANGGUNG KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Tanggamus;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

TANGGAMUS

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung pada Pemilihan Serentak tahun 2024; masing-masing atas nama:

1. **ILSER HADI**
2. **DENDI SANDRES**
3. **FIRDAUS**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Bupati Tanggamus;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
4. Camat Pulau Panggung;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Kotaagung Timur
Pada Tanggal : 25 Mei 2024

Ketua

NAJIH MUSTOFA, S.H.I,.M.Pd.I

TANGGAMUS